

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH - PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 - WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 172 Tahun 2024, 4 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, untuk mengusulkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Putusan MK No. 60/PUUXXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 1060 Tahun 2024; Kpt KPU No. 87 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan syarat minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 sebagai dasar penghitungan persyaratan pencalonan bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 128.693 (seratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 yaitu sebanyak 12.870 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh) suara, Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tarakan Nomor 170 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2024.